



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

**SURAT EDARAN
NOMOR : 15 /UN14/SE/2020**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DALAM BENTUK BANTUAN SOSIAL
TUNAI- PERGURUAN TINGGI (BST-PT) DALAM MASA DARURAT *CORONA VIRUS
DISEASE* (COVID-19) DI PROVINSI BALI.**

Yth. Para Mahasiswa Universitas Udayana

Berkenaan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 420/26700/Disdikpora tertanggal 6 Mei 2020, hal Usulan BST PT, sebagai tindaklanjut Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 tentang PAKET KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI PROVINSI BALI, maka Pemerintah Provinsi Bali akan memberikan bantuan biaya pendidikan/UKT untuk 1(satu) semester dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai–Perguruan Tinggi (BST-PT) guna meringankan beban orang tua/wali dan mahasiswa dalam masa darurat COVID-19 di Provinsi Bali.

a. Kriteria mahasiswa penerima BST-PT adalah:

1. Orang tua/wali yang terdampak COVID-19 seperti PHK/dirumahkan/kehilangan penghasilan;
2. Mahasiswa yang berstatus sebagai pekerja terkena PHK atau dirumahkan.;
3. Mahasiswa program Diploma dan Strata 1 yang tercatat sebagai mahasiswa aktif dan tidak melampaui masa studinya (7 Tahun);
4. Mahasiswa yang orang tua/walinya bukan sebagai ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/ atau lembaga negara lainnya;
5. Diprioritaskan kepada mahasiswa yang orang tua/walinya tidak menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS), dengan surat pernyataan bermaterai dari yang bersangkutan; dan
6. Mahasiswa yang tidak menerima beasiswa dari Pemerintah, lembaga swasta, LSM, atau lembaga lainnya, dengan surat pernyataan bermaterai dari yang bersangkutan.

b. Persyaratan mahasiswa penerima BST-PT adalah:

1. Orang tua/wali dan mahasiswa memiliki KTP di wilayah Provinsi Bali atas nama yang bersangkutan;
2. Orang tua/wali yang terkena PHK/dirumahkan atau kehilangan pekerjaan dengan menunjukkan surat keterangan dari tempat bekerja; dan
3. Mahasiswa dalam status bekerja yang terkena PHK/ dirumahkan dengan menunjukkan surat keterangan dari tempat bekerja.


c. BENTUK BANTUAN

- BST-PT diberikan kepada mahasiswa sesuai UKT, maksimum sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa untuk 1 (satu) semester.
- Bagi mahasiswa UKT1 dan UKT 2 diberikan sebesar jumlah UKT yang dibayarkan.
- BST-PT langsung ditransfer ke rekening Perguruan Tinggi sebagai subsidi biaya pendidikan.

d. Mekanisme pengajuan bantuan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran secara daring melalui SIMAK-NG dengan memilih menu pendaftaran BST-PT pada halaman awal SIMAK-NG atau melalui tautan: <https://simak-ng.unud.ac.id/covid19/bst-pt> ;
2. Mahasiswa agar mengunggah scan dokumen sebagaimana yang telah ditentukan dalam kriteria dan persyaratan;
3. Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri akan diverifikasi untuk memastikan Mahasiswa tersebut telah sesuai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, dan selanjutnya akan diusulkan sebagai calon penerima BST-PT ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
4. Bagi para mahasiswa yang mengajukan permohonan bantuan BST-PT, jika telah ditetapkan sebagai penerima BST-PT agar menyerahkan dokumen-dokumen asli ke Bagian Kesejahteraan Mahasiswa, Biro Kemahasiswaan Universitas Udayana sebagai laporan pertanggungjawaban Rektor selaku kuasa penerima dana bantuan BST-PT;
5. Pendaftaran berakhir pada tanggal 20 Mei 2020, Pukul. 21.00 WITA

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jimbaran, 15 Mei 2020
Rektor,

A.A. Raka Sudewi
NIP. 195902151985102001



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua SPI;
3. Para Dekan.



ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En